

SINOPSIS

Di kota Yogyakarta parkir seakan menjadi lahan bisnis, yakni bagi pengelola pusat perbelanjaan dengan fasilitas parkir yang biasa disebut parkir swasta, dan bagi pemerintah daerah sebagai variabel penerimaan pendapatan lewat retribusi parkir di tepi jalan umum Tepi Jalan Umum dan retribusi tempat khusus parkir. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Perda No. 18 Tahun 2009 Tentang Perparkiran dan Perda No. 19 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Perda ini dirancang sejatinya untuk mengetahui bagaimana proses implementasi berjalan dan bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi pengguna pelayanan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi perda No 19 Tahun 2009 di kota Yogyakarta tahun 2012.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif guna mengetahui bagaimana implementasi Perda No 19 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan umum dikota Yogyakarta. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (interview) dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan cara mendeskriptifkan data yang ada dengan tulisan dan rangkaian kata, sistematis dan kemudian di Interpretasikan untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Dari hasil penelitiannya dilapangan implementasi perda No 19 tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan umum dikota Yogyakarta secara umum tidak menemukan masalah yang begitu berarti faktanya menunjukkan peningkatan Pendapatan parkir sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari besarnya penerimaan Retibusi yang diterima pemerintah daerah pertahunnya mencapai batas target yang telah ditetapkan, memenuhi target yang ditetapkan. Akan tetapi di lain sisi masih terdapat pelanggaran misalnya memungut tarif retribusi tidak sesuai ketentuan perda, Pemakain karcis berulang, perilaku juru parkir yang tidak berseragam. Tentunya memberikan rasa tidak nyaman bagi pengguna pelayanan. juru parkir dinilai tidak profesional. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa konteks antara lain sosialisasi kebijakan parkir yang parsial oleh implementor, keterbatasan jumlah aparatur pengawasan, komitmen penegakan hukum yang rendah, perilaku pengguna parkir yang parkir di lokasi larangan parkir, dan koordinasi yang tidak efektif antara implementor dengan instansi terkait. Implementasi kebijakan parkir yang tidak baik tersebut menimbulkan ketidakpuasan pengguna parkir dan tidak terjaminnya kelancaran lalu lintas disebabkan minimnya lahan parkir serta ketidak sesuaian penerimaan tarif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis merekomendasikan beberapa hal antara lain: Menambah jumlah aparatur pengawasan, melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap juru parkir dan pengguna parkir, penegakan hukum terhadap parkir tidak berijin, perluasan lahan parkir, mengefektifkan kelompok kerja parkir untuk